

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelaahan ini dititik beratkan pada pemberlakuan aturan perbuatan berlanjut dari segi efektifitas dan daya berlakunya ketentuan ini, dan diakhiri dengan;

- 1) Ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jika digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam rangka untuk memperberat kualitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan tidak akan tercapai, sehingga terlihat aturan ini mempersulit pembuktian dakwaan Penuntut Umum sendiri karena hukum pidana mengenal asas *Lex Specialis derogat legi Generalis* yaitu hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum yang artinya hal tersebut hanya sebagai memperkuat keyakinan hakim dalam penjatuhan hukumannya dan tidak bisa menjadi unsur pemberat dalam kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut.
- 2) Dalam perspektif Hukum Islam maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat di analogikan (*qiyas*) dengan jarimah *sariqah* atau *hirabah* karena memiliki unsur yang berbeda. Sehingga sanksinya termasuk kedalam hukuman *ta'zir* berupa pidana penjara, denda serta penyitaan dan perampasan harta yang apabila diperoleh dari hasil korupsi. Berakaitan dengan tindak pidana korupsi secara berlanjut maka hukuman *ta'zir* bahkan bisa jauh lebih berat dalam penjatuhannya mulai dari penjara sampai hukuman mati.

B. Saran

- 1) Diharapkan penggunaan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada kasus korupsi yang dilakukan secara berlanjut pada penerapannya perlu diperhatikan sehingga bukan sekedar menjadi aturan pengenaan pidana semata tetapi bisa sebagai bentuk khusus dari tindak pidana yang menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan hukuman yang paling berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi koruptor.

- 2) Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari kekuasaan kehakiman RI, hendaknya mengawasi secara ketat kinerja hakim-hakim dibawahnya, terutama terkait kasus tindak pidana korupsi.